



Analisis Dan Evaluasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

NO	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KET
1.	<p>- bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan penyelenggaraan angkutan udara; dan</p> <p>- bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara memerlukan penyesuaian untuk dapat menampung kebutuhan hukum sehingga perlu diubah.</p>	-	<p>- Peraturan Menteri ini tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.</p> <p>- Materi muatan/substansi dalam Permenhub ini telah sesuai dengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 	Materi muatan substansi dalam Permenhub ini sesuai dengan Permenhub Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.	-	Permenhub ini telah mendapatkan persetujuan hasil harmonisasi melalui surat Dirjen Peraturan Perundang-undangan kepada Sekretaris Jenderal Nomor PPE.PP.01.05-4102 tanggal 18 Desember 2024


 Sekretaris Jenderal,

 Novie Riyanto R.
 NIP. 19661111 199503 1 001